

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Tindak pidana melanggar hak individu dan mengancam kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana masuk dalam ranah penegakan hukum publik, dimana negara mewakili individu dan masyarakat berwenang untuk menuntut pelaku tindak pidana. Korban hanya berkedudukan sebagai saksi (saksi korban) yang memberikan keterangan tentang apa yang telah dialami berhubungan tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana untuk membuat terang suatu tindak pidana. Keterangan saksi (saksi korban) tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan. Kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana mengakibatkan ia tidak mendapat perlindungan memadai terhadap hak-haknya.¹ Pengaturan hak-hak korban secara sederhana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbatas pada hak atas ganti kerugian. Perkembangan hak-hak korban ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu ruang lingkup hak-hak korban menjadi lebih luas dan dapat diberikan dalam setiap tahapan peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan. Kelemahan dalam pengaturan

¹ Lugiato, Adil. 2014. *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*. Jurnal MMH Jilid 43 No.4 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

hak-hak korban mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan maksimal terhadap hak-haknya. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban perlu dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan maksimal dan membuka akses seluasluasnya bagi korban untuk memperjuangkan kembali haknya yang telah dicerai akibat suatu tindak pidana. Selanjutnya Lugianto Adil menjelaskan bahwa :

Kedudukan korban hanya menjadi sebagai suatu unsur saja dari ketertiban hukum sehingga suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan akan tetapi suatu perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan suatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum (*inbreuk op de rechtsorde*). Dengan pertumbuhan yang demikian ini maka orang yang dirugikan tidak mempunyai arti ; ia ini diabstrakkan. Dalam proses perkara pidana ia seolah-olah “tidak dimanusiakan”; ia merupakan saksi (biasanya saksi pertama) yang hanya penting untuk memberi keterangan tentang apa yang dilakukan si pembuat guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat ini.²

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal

² Ibid

98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PSK, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Pasal 7 UU PSK mengatur bahwa korban melalui PSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut

secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Adapun salah satu pidana yang cukup menyita perhatian saat ini adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang dapat menyasar masyarakat yang lemah seperti : perempuan dan anak. Kejahatan tersebut tentunya dapat menimbulkan korban pada umumnya. Pengaturan Korban dalam kejahatan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) yakni dalam Pasal 70 ayat (1) huruf E dalam UU TPKS menyatakan Pasal 70 (1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial.

Terdapat perbedaan yang diatur dalam penanganan Hak Korban dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan instrument hukum pidana lainnya, yakni keberadaan reintegrasi sosial bagi korban. Hal tersebut menyebabkan bertambahnya kewajiban penegak hukum untuk menyediakan hak berupa reintegrasi sosial bagi Korban kekerasan seksual, yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP, KUHAP, ataupun UU PSK.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang menganalisis hak korban berupa reintegrasi sosial menurut UU TPKS, serta menganalisis perbedaan hak tersebut dengan hak korban menurut KUHP, KUHPA, dan UU PSK.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah konsep reintegrasi sosial terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat memberikan keadilan bagi korbannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan diadakan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui konsep reintegrasi sosial terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS yang dapat memberikan keadilan bagi korbannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Sistem Peradilan, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan saran di bidang hukum tentang Sistem Peradilan khususnya

pengetahuan dasar hak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Penegak Hukum yang berwenang untuk menjamin pelaksanaan reintegrasi sosial sebagai hak korban tindak pidana kekerasan seksual

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hak yang dimiliki korban khususnya reintegrasi sosial tindak pidana kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Analisis Yuridis Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah hasil karya penulis. Karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain. Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembandingan untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini:

1. Vania Twidesyadinda, 15410077, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019, Judul Skripsi Perlindungan

Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo), dengan rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo??

Hasil penelitian yang didapatkan Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Wonosobo adalah perlindungan dalam proses penyelidikan berupa penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita (polwan), dirahasiakan identitasnya dari masyarakat dan melakukan pendampingan ke tahap-tahap selanjutnya. Sedangkan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Wonosobo adalah perlindungan dalam proses persidangan yang berupa korban anak tidak disumpah, hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak formal, serta adanya pendamping yang dipercaya oleh korban anak.

2. Yuni Fitria, 15340026, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, dengan Judul Skripsi Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa, dengan

rumusan masalah Bagaimana kedudukan korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa menurut hukum pidana di Indonesia?

Hasil penelitian tersebut adalah kedudukan korban sebagai korban pelecehan di media massa yakni sebagai korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan akan tetapi kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban. Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warganegara dalam proses hukum yang adil.

3. Muhammad Hanafi, 1406200546, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, dengan judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia), dengan rumusan masalah Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual? dan Bagaimana

perspektif perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual?

Hasil penelitian adalah Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi penegakan hukum yang membedakan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pelecehan seksual, sebagaimana penegakan hukum terhadap korban sering sekali menghiraukan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga penegakan hukum sering salah menerapkan hukum atau sanksi kepada pelaku. Perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia yaitu korban berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

Adapun persamaan yang terletak pada pembahasan mengenai perlindungan serta jaminan bagi korban penyintas tindak pidana kekerasan seksual. Perbedaan antara penulis dengan Tania Videswinda adalah dalam tulisan Tania, korban yang ditekankan adalah anak serta tinjauan normatif tersebut

dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Perbedaan antara penulis dengan Yuni Fitria adalah penulis menganalisis reintegrasi sosial sebagai hak terhadap korban, sedangkan Yuni Fitria menganalisis hak korban secara umum. Perbedaan antara penulis dengan Muhammad Hanafi adalah perbedaan sumber hukum yang digunakan. Penulis menganalisis hak korban berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan Muhammad Hanafi menggunakan UU PSK sebagai sumber hukum.

F. Batasan Konsep

Adapun batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut :

1. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya

³ Op Cit. Bambang Waluyo

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus Kpada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Korban dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁵

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

a. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Pasal 14 C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 6. Jakarta hlm. 47.

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2) Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan korban serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan :

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

b. Wawancara :

Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.

4. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sr. M. Theresia kurniawati RGS,. Pemimpin Yayasan Gembala Baik yang bergerak di bidang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dan Boni

Satrio Simarmata, S.H., M.Hum, selaku Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Tentrem.

5. Metode Analisis Data

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah yaitu :

a. Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Korban dan Reintegrasi Sosial.

b. Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang Reintegrasi Sosial.

c. Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang undangan dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas hukum dan di balik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.

d. Interpretasi Hukum Positif

Ada enam interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu :

- 1) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- 2) Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.
- 3) Teleologi yang setiap interpretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

6. Proses berfikir/ proses bernalar

Proses berfikir atau proses bernalar digunakan adalah proses deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses umum yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan suatu kepastian apabila penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayornya merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.⁶

⁶ Ibid